



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : NAMA ANAK; |
| 2. Tempat lahir | : Siung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14 tahun / 27 Mei 2009; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : LOMBOK BARAT; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Anak NAMA ANAK ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., dkk, Advokat/Pengacara dari Posbakumadin berkantor di Jalan Langko 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 2 November 2023;

Anak didampingi oleh Fathul Anwar Hidayatullah, selaku Pembimbing Kemasyarakatan serta Rohanah selaku Ibu kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak NAMA ANAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NAMA ANAK berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak dikurangi selama anak dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna merah dengan Nomor IMEI1 353053106054127, IMEI2 353053105993192;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk IPHONE;

Dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;

4. Memerintahkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua dari Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak NAMA ANAK pada hari Senin tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Berambang Rt. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari anak NAMA ANAK lewat di depan rumah saksi SAKSI 2 karena situasi sepi dan malam hari sehingga timbul niat anak NAMA ANAK untuk masuk kerumah tersebut dengan cara anak NAMA ANAK mengambil sebilah parang yang berada di berugak tersebut kemudian anak NAMA ANAK mencongkel jendela kamar belakang dengan menggunakan parang tersebut dan setelah terbuka, selanjutnya anak NAMA ANAK masuk kedalam kamar dan didalam kamar anak NAMA ANAK melihat ada orang yang tertidur pulas dan disampingnya ada handphone sehingga dengan tanpa ijin anak NAMA ANAK mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A, selanjutnya anak NAMA ANAK kembali keluar rumah tersebut melalui jendela yang telah dibuka, kemudian menuju kerumahnya;

Bahwa setelah saksi SAKSI 2 sampai dirumahnya dan melihat anaknya tidur diteras selanjutnya membangunkan anaknya dan saksi SAKSI 2 menanyakan handphone milik anaknya tersebut namun handphonenya tidak ada selanjutnya saksi SAKSI 2 membangunkan anaknya yang lebih besar yang bernama saksi KORBAN dan kembali menanyakan Handphone tetapi juga tidak ada yang awanya diletakkan disampingnya sebelum tidur dan mengetahui handphone milik anak-anaknya tidak ada sehingga saksi SAKSI 2 berusaha mencari di sekitar rumahnya namun tetap tidak ada sehingga saksi SAKSI 2 merasa keberatan karena anaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saksi KORBAN melapor ke Polsek Sekotong untuk ditindak lanjuti;

Bahwa anak NAMA ANAK setelah berhasil membawa handphone tersebut dan didalam perjalanan anak NAMA ANAK membuang 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A karena dianggap rusak sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR keesokan harinya anak NAMA ANAK mencari temannya dengan tujuan agar dibantu untuk menjual Handphone tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum sempat Handphone tersebut terjual, anak NAMA ANAK terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **KORBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan handphone pada hari Senin tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Berambang Rt. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A;
- Bahwa awalnya handphone merk Iphone XR warna merah tersebut berada di dekat saksi tidur sedangkan handphone merk REDMI 6A ada disamping adik saksi yang sedang tidur;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa saksi mengetahui jika handphone saksi tidak ada setelah di beritahu oleh bapak saksi yang bernama saksi SAKSI 2;
- Bahwa setelah mencari disekitar rumah handphone tersebut tidak ditemukan sehingga saksi melapor ke Polsek Sekotong untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan sehingga diketahui bahwa handphone milik saksi diambil oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama KORBAN mengalami pencurian handphone pada hari Senin tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Berambang Rt. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah pulang dari bekerja dan melihat Handphone milik anak saksi tidak ada, sehingga menanyakan kepada anak saksi namun handphone tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A;
- Bahwa menurut anak saksi KORBAN handphone merk Iphone XR warna merah tersebut berada di dekatnya saat tidur sedangkan handphone merk REDMI 6A ada disamping anak saksi yang lebih kecil dan juga yang sedang tidur;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa setelah mencari disekitar rumah handphone tersebut tidak ditemukan sehingga saksi KORBAN melapor ke Polsek Sekotong untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan sehingga diketahui bahwa handphone milik saksi diambil oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi KORBAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KORBAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan

tidak keberatan;

3. SAKSI 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Teeam Opsnal yang mengamankan Anak pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekiitar jam 14.30 Wita di Dsn. Berambang, Ds. Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi dan Team Opsnal menangkap Anak berdasarkan laporan Polisi karena saksi korban telah kehilangan handphone;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sehingga diketahui jika Anak yang mengambil handphone milik saksi korban tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa pada saat mengamankan Anak, Anak mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A namun handphone merk REDMI 6A terjatuh dan tidak ditemukan pada saat Anak menuju rumahnya pada melakukan pencurian;
Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan

tidak keberatan;

4. SAKSI 4, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak NAMA ANAK;
- Bahwa Anak saksi menerangkan pernah dititipkan 1 (satu) buah Handphoene merk Iphone XR warna merah oleh Anak pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekiitar jam 21.00 Wita di rumah Anak saksi di Dsn.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berambang, Ds. Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombo Barat yang pada saat itu Anak datang sendiri kerumah Anak saksi;

- Bahwa Anak saksi menerangkan jika Anak mengatakan jika handphone yang dititip itu merupakan handphone hasil pencurian;
- Bahwa Anak saksi menerangkan awalnya handphone tersebut dititip dan Anak saksi disuruh bantu untuk menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual akhirnya Petugas Kepolisian datang kerumah Anak saksi untuk mengamankan handphone tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Berambang Rt. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Anak lewat di depan rumah saksi SAKSI 2 karena situasi sepi dan malam hari sehingga timbul niat Anak untuk masuk kerumah tersebut;
- Bahwa Anak membawa sebilah parang yang didapat diatas brugak saksi korban setelah itu dipakai untuk mencongkel jendela kamar saksi KORBAN hingga terbuka selanjutnya Anak masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah sampai didalam kamar, Anak melihat ada orang yang tertidur pulas dan disampingnya ada handphone sehingga dengan tanpa ijin Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A, selanjutnya Anak kembali keluar rumah tersebut melalui jendela yang telah dibuka, kemudian menuju kerumahnya;
- Bahwa diperjalanan Anak membuang 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A karena dianggap rusak;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR keesokan harinya Anak mencari temannya yang bernama anak SAKSI 4 dengan tujuan agar dibantu untuk menjual Handphone tersebut namun sebelum sempat Handphone tersebut terjual, Anak terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak tidak pernah minta ijin untuk mengambil handphone milik saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB/58/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Fathul Anwar Hidayatullah, selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Berambang Rt. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya Anak lewat di depan rumah saksi SAKSI 2 karena situasi sepi dan malam hari sehingga timbul niat Anak untuk masuk kerumah tersebut;
- Bahwa benar Anak membawa sebilah parang yang didapat diatas brugak saksi korban setelah itu dipakai untuk mencongkel jendela kamar saksi KORBAN hingga terbuka selanjutnya Anak masuk kedalam kamar;
- Bahwa benar setelah sampai didalam kamar, Anak melihat ada orang yang tertidur pulas dan disampingnya ada handphone sehingga dengan tanpa ijin Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A, selanjutnya Anak kembali keluar rumah tersebut melalui jendela yang telah dibuka, kemudian menuju kerumahnya;
- Bahwa benar diperjalanan Anak membuang 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A karena dianggap rusak;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR keesokan harinya Anak mencari temannya yang bernama Anak saksi SAKSI 4 dengan tujuan agar dibantu untuk menjual Handphone tersebut namun sebelum sempat Handphone tersebut terjual, Anak terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Anak tidak pernah minta ijin untuk mengambil handphone milik saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Anak NAMA ANAK sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis atau memiliki kegunaan bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Berambang Rt. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A dengan cara mencongkel jendela kamar saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat perbuatan Anak NAMA ANAK mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut sebagaimana terurai di atas merupakan perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya barang tersebut yang pada awalnya berada di



dalam kamar saksi korban KORBAN menjadi beralih berada di dalam penguasaan Anak, sehingga dengan demikian perbuatan Anak tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa dasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan Anak memang mempunyai kehendak untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di dalam kamar tersebut dan menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, barang berupa Kotak Amal yang berisi sejumlah uang milik Masjid Baitul Rahim adalah sesuatu yang berujud dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya sehingga dapat digolongkan sebagai “suatu barang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A yang diambil oleh Anak sama sekali bukanlah milik Anak baik sebagian maupun seutuhnya melainkan milik dari saksi korban KORBAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut dan Anak mempunyai niat untuk menjual dan berharap mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak merupakan perbuatan yang seakan-akan Anak adalah



pemilik dari 2 (dua) unit Handphone tersebut padahal Anak bukanlah pemilik yang sah dari barang-barang tersebut dan pemilik dari barang tersebut adalah saksi korban KORBAN, sehingga Anak tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan oleh karena itu perbuatan Anak tersebut telah bertentangan dengan hak subyektif dari saksi korban KORBAN selaku pemilik dari 2 (dua) unit Handphone;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan maksud Anak mengambil 2 (dua) unit Handphone dari dalam kamar saksi korban KORBAN tersebut adalah untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak telah melakukan pengambilan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A milik saksi korban KORBAN, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Berambang Rt. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak pada hari Senin tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi korban KORBAN yang beralamat di Dusun Berambang Rt. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada didalam kamar saksi korban KORBAN yang awalnya Anak lewat di depan rumah saksi SAKSI 2 (ayah dari saksi korban) sekitar pukul 00.30 Wita karena situasi sepi dan malam hari sehingga timbul niat Anak untuk masuk kerumah tersebut, lalu Anak membawa sebilah parang yang didapat diatas brugak saksi korban setelah itu dipakai untuk mencongkel jendela



kamar saksi KORBAN hingga terbuka selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Anak haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dalam penjatuhan putusan Hakim juga mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan saran di persidangan sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatannya atas diri Anak yang pada pokoknya menyarankan agar Hakim dalam memutus perkara sebaiknya Anak diberi sanksi berupa pidana pokok yaitu Pembinaan dalam Lembaga (Sentra Paramita Mataram) sesuai dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang memohon agar Anak dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga berpendapat dalam usianya yang masih tergolong anak-anak dan masih dalam proses pencarian jati diri, di samping itu pengawasan dan bimbingan orang tua yang agak lemah hingga akhirnya Anak melakukan tindak pidana, maka sebagai bentuk dari pembelajaran bagi Anak guna menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat merugikan orang lain, maka dengan tetap memperhatikan faktor psikologis dari Anak, Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Anak dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak NAMA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NAMA ANAK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna merah dengan Nomor IMEI1 353053106054127, IMEI2 353053105993192;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk IPHONE;Dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak, Orang Tua Anak dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.,

Hakim,
Ttd.
A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.